

Indonesia Negara Hukum Demokratis Bukan Negara Kekuasaan Otoriter

A. Salman Maggalatung*

[10.15408/sjsbs.v2i2.2379](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2379)

Abstrak

Istilah negara hukum selain dikenal dengan istilah rechtsstaat dan rule of law, juga dikenal istilah monarchy yang artinya sama dengan negara hukum. Intinya bahwa, hukum yang berlaku dalam suatu negara hukum haruslah yang terumus secara demokratis, yakni yang dikehendaki oleh rakyat. Sejalan dengan perkembangan kehidupan kebangsaan dan ketatanegaraan Indonesia, maka dengan melalui amandemen UUD 1945, istilah negara hukum (rechtsstaat) secara jelas dan tegas disebutkan dalam Batang Tubuh UUD NRI tahun 1945 yang sebelum amandemen hanya ditemukan dalam Penjelasan UUD 1945. Hal itu mempertegas komitmen bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis bukan negara kekuasaan yang otoriter. Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, maka kekuasaan manapun harus berlandaskan konstitusi. Konstitusi itu diadakan supaya para penyelenggara negara mempunyai arah serta tujuan yang jelas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, konstitusi itu merupakan hukum dasar tertinggi dan dinobatkan sebagai negara hukum yang demokratis. Dalam konteks itu, negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Hukum sebagai urat nadi dalam segala aspek kehidupan. Negara hukum, konstitusi, dan demokrasi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan menuju sebuah bangunan negara yang menjunjung tinggi supremasi konstitusi dan demokrasi yang berdasarkan kepada hukum.

Kata Kunci: Negara Hukum, Konstitusi, dan Demokrasi

*Dosen Tetap Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

A Salman Maggalatung

Pendahuluan

Judul di atas lahir dari sebuah perenungan bahwa ketika bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya 70 tahun yang lalu, tepatnya pada 17 Agustus tahun 1945, sejak itu pula secara formil Indonesia mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum yang demokratis. Hal itu dinyatakan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*).¹ Pernyataan tersebut, dalam amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR pada tahun 2001 mengukuhkan kembali, malah lebih mempertegas lagi dengan dimasukkannya ke dalam Batang Tubuh UUD 1945. Artinya, pernyataan itu bukan lagi dalam penjelasan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”,² bukan negara kekuasaan. Selanjutnya ditegaskan juga bahwa “Kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”³ Selain itu, juga dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea keempat menegaskan bahwa “...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...”⁴

Ide negara hukum *rechtsstaat* sesungguhnya sejak lama telah dikembangkan oleh para filosof Yunani Kuno yang pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental yang mulai populer pada abad ke-17 karena pada saat itu situasi dan kondisi sosial politik di Eropa didominasi oleh absolutisme. Ide negara hukum *rechtsstaat* ini sesungguhnya dipelopori oleh Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl. Kant memahami negara hukum itu sebagai negara penjaga malam (*nachtwakersstaat*). Artinya, negara itu bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Pada awalnya Plato berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Karena itu, kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*the philosopher king*). Pada kesempatan lain Plato juga menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Sedangkan tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum.⁵ Sejak Plato menulis “Nomoi,” E. Kant memaparkan

¹ Lihat selengkapnya Penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen UUD 1945.

² Pasal 1 ayat (3) hasil amandemen ketiga UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk lebih jelasnya lihat kembali penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen) bahwa, Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).

³ Pasal 1 ayat (2) hasil amandemen ketiga UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ Lihat selengkapnya alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Jakarta: Konstitusi Perss, hlm. 129.

prinsip-prinsip negara hukum (formil). J. Stahl menengahkan negara hukum (materil), Descey mengajukan “*Rule of law*”. Ringkasnya, merupakan suatu negara yang ideal pada abad ke-20 ini, jika segala kegiatan kenegaraan didasarkan pada hukum.⁶ Dalam pandangan Padmo Wahyono, pengisian pengertian tersebut selalu berkembang sesuai dengan tingkat kecerdasan suatu bangsa. Oleh karena itu, Padmo Wahyono berpegang pada perumusan sebagaimana yang digariskan oleh pembentuk Undang-Undang Dasar, yaitu Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum, dengan rumusan “*Rechtsstaat*” dengan anggapan bahwa pola yang diambil tidak menyimpang dari pengertian negara hukum pada umumnya yang disesuaikan dengan keadaan Indonesia. Artinya digunakan dengan ukuran pandangan hidup maupun pandangan bernegara.⁷ Dengan demikian, cukup jelas bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Hanya saja pada tingkat implementasinya memang masih diperbincangkan oleh banyak kalangan.

Perenungan di atas, lahir dari sebuah keprihatinan seorang anak bangsa yang menyaksikan carut marutnya upaya penegakan hukum di sebuah negara yang berdasarkan hukum, yakni “Indonesia”. Harapan penulis semoga dengan tulisan ini dapat menggugah dan mengingatkan kembali sesama anak bangsa, khususnya kepada pihak-pihak yang berkompeten langsung dalam upaya penegakan hukum di negeri ini. Tulisan ini tidak membahas implementasi Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, tetapi lebih menitikberatkan pada penjelasan peneguhan komitmen Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis.

Negara Hukum

Istilah negara hukum dalam kepustakaan Indonesia merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*. Hal serupa dikemukakan oleh Notohamidjojo bahwa, dengan timbulnya gagasan-gagasan pokok yang dirumuskan dalam konstitusi-konstitusi dari abad ke IX itu, maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.⁸ Di negara-negara Eropa Barat, di Inggris sebutan bagi negara hukum (*rechtsstaat*) adalah *the rule of law*, di Amerika Serikat diucapkan sebagai *government of law, not man*.⁹ Istilah *rechtsstaat* dan istilah *etat de droit* dikenal di Negara-negara Kontinental, sementara di Negara Anglo Saxon menggunakan istilah *the rule of law*. Sedangkan istilah *socialist legality* dikenal di

⁶ Padmo Wahyono, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Fakultas Hukum UI tanggal 17 November 1979. Seperti dikutip dalam bukunya sendiri, *Indonesia Negara berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 7.

⁷ Padmo Wahyono, 1986, *Indonesia Negara berdasarkan Atas...*, hlm. 7.

⁸ O. Notohamidjojo, *Makna Negara hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970, hlm. 27.

⁹ Moh. Kusnadi, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, seperti dikutip Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Jakarta: UI Press, hlm. 32.

A Salman Maggalatung

negara yang berpaham komunis.¹⁰ Inggris, Amerika dan negara-negara lain yang mengikuti pola bernegaranya menolak adanya suatu pengadilan khusus seperti halnya pengadilan administrasi dalam Negara Hukum. Mereka mengutamakan persamaan dalam hukum sehingga tidak perlu ada perbedaan dalam forum pengadilan. Selain itu, Muhammad Yamin berpendapat bahwa Republik Indonesia ialah suatu negara hukum (*rechtsstaat government of laws*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.¹¹

Secara formal istilah negara hukum dapat disamakan dengan *rechtsstaat* atau pun *rule of law*, mengingat ketiga istilah tersebut mempunyai arah yang sama, yaitu mencegah kekuasaan absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi. Perbedaannya terletak pada arti materil atau isi ketiga istilah tersebut yang disebabkan oleh latar belakang sejarah dan pandangan hidup suatu bangsa.¹²

Jimly Asshiddiqie menggunakan istilah *nomocracy* sebagai padanan negara hukum, dijelaskan bahwa gagasan, cita atau ide negara hukum, selain terkait dengan konsep *rechtsstaat* dan *rule of law*, juga berkaitan dengan *nomocracy* yang berasal dari kata *nomos* dan *cratos*. Istilah *nomocracy* itu dapat dibandingkan dengan *demos* dan *cratos* atau *kratien* dalam demokrasi. *Nomos* berarti norma, sedangkan *keratos* adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah *nomocracy* itu berkaitan dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi.¹³ Muhammad Tahir Azhary menyebutnya sebagai Nomokrasi Islam, yaitu sebuah konsep negara hukum yang memiliki prinsip umum yang terkandung dalam al-Qur'an dan yang dicontohkan dalam Sunnah Rasulullah SAW. Prinsip-prinsip umum yang dimaksud adalah:¹⁴

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah;
2. Prinsip musyawarah (musyawarat);
3. Prinsip keadilan;
4. Prinsip persamaan;
5. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
6. Prinsip peradilan bebas;
7. Prinsip perdamaian;

¹⁰ Marwan Effendy, *Kejaksaaan RI: Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm. 12.

¹¹ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi...*, seperti dikutip, Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Jakarta: UI-Press, 1995, hlm. 31.

¹² Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis...*, hlm. 34.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008, hlm. 298.

¹⁴ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992, hlm. 64.

8. Prinsip kesejahteraan;
9. Prinsip ketaatan rakyat.

Kalau kita mencoba membuka kembali lembaran-lembaran kesejarahan tentang hukum, akan dijumpai berbagai macam konsep mengenai negara hukum. Selain konsep negara hukum sebagaimana dikemukakan di atas, masih ada konsep negara hukum Pancasila,¹⁵ yang menjadi dasar falsafah negara Indonesia yang menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai *causa prima*. Berbeda dengan negara hukum Barat baik dalam konsep *rechtsstaat* maupun *rule of law* menempatkan *dignity of man* dan liberalisme sebagai elemen utama dan pemisahan antara negara gereja (agama) dengan negara. Prinsip ketuhanan dan peran agama sangat menentukan substansi negara hukum Indonesia, bahkan dalam UUD 1945, nilai-nilai agama menjadi salah satu ukuran untuk membatasi kebebasan dasar melalui undang-undang. Negara Pancasila juga menekankan pentingnya prinsip musyawarah dan harmoni dalam menyelesaikan setiap masalah kenegaraan.¹⁶ Karena itu, Muh. Tahir Azhary, Guru Besar Hukum Islam Universitas Indonesia mengatakan bahwa dalam kepustakaan ditemukan lima macam konsep negara hukum¹⁷, yaitu:

1. Konsep negara hukum menurut al-Qur'an dan Al-Sunnah yang diistilahkan sebagai Nomokrasi Islam;
2. Konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara Eropa Kontinental (Belanda, Jerman dan Perancis) dengan istilah *rechtsstaat*;
3. Konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara Anglo Saxon, seperti di Inggris, Amerika Serikat dengan sebutan *rule of law*;
4. Konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara komunis, seperti di Uni Soviet (sekarang negara Rusia) dengan sebutan *Socialist Legality*;
5. Konsep negara hukum yang diterapkan di Indonesia, yakni negara hukum Pancasila.

Dari sejumlah pandangan di atas, dapat dipahami bahwa istilah negara hukum selain dikenal dengan istilah *rechtsstaat* dan *rule of law*, juga dikenal istilah *nomocracy* yang artinya sama dengan negara hukum, inti dari rumusan itu adalah bahwa hukum yang berlaku dalam suatu negara hukum haruslah yang terumus secara demokratis, yakni yang memang dikehendaki oleh rakyat.¹⁸ Menurut Mahfud. MD, Negara Republik Indonesia bukan hanya *rechtsstaat* tapi juga *the rule of law*. Karena itu, ditiadakannya kalimat *rechtsstaat* setelah amandemen UUD 1945

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 71.

¹⁶ Hamdan Zoelva, *Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Negara Hukum Demokrasi Indonesia*, dalam "Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam Menyambut 73 Tahun Prof. Dr. Muhammad Tahir Azhary, SH, Akademisi Praktisi Politisi." Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 46.

¹⁷ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya...*, hlm. 63

¹⁸ Padmo Wahyono, *Indonesia Berdasarkan Atas Hukum...*, hlm. 8.

A Salman Maggalatung

bukanlah masalah semantik atau gramatikal semata melainkan juga menyangkut masalah yang substantif dan paradigmatis. Diketahui bahwa, ada dua istilah yang berbeda yaitu *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Kedua istilah itu, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam satu istilah yang sama yaitu negara hukum, pada hal kedua istilah *rechtsstaat* dan *the rule of law* mempunyai konsep dan pelemagaan secara berbeda.¹⁹ Menurut Jimly Asshiddiqie, jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti hanya peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantif. Karena itu, di samping istilah *the rule of law* oleh Friedman juga dikembangkan istilah *the rule of just law* untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang *the rule of law* tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial dari pada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Ditegaskan bahwa, kalau pun istilah yang digunakan tetap *the rule of law*, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam arti *the rule of law* yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang negara hukum di zaman sekarang.²⁰

Berdasarkan ungkapan di atas, Jimly merumuskan 12 prinsip pokok yang merupakan pilar utama penyangga tegaknya negara modern yang dapat disebut sebagai *the rule of law*, ataupun *rechtsstaat* dalam arti yang sebenarnya. Adapun ke 12 prinsip pokok dimaksud²¹ adalah:

1. Diakuinya supremasi hukum;
2. Adanya persamaan dalam hukum;
3. Berlakunya asas legalitas;
4. Efektifnya pembatasan kekuasaan;
5. Terjaminnya independensi fungsi kekuasaan teknis;
6. Adanya peradilan bebas dan tidak berpihak;
7. Tersedianya mekanisme peradilan administrasi negara;
8. Adanya mekanisme peradilan konstitusi;
9. Dijaminnya perlindungan hak-hak asasi manusia;
10. Dianutnya sistem dan mekanisme demokrasi (*democratic rule of law*), *demokratische rechtsstaat*);
11. Berfungsi sebagai sarana kesejahteraan rakyat (*welfare-rechtsstaat*);
12. Transparansi dan kontrol sosial.

Jika ke-12 prinsip di atas dihubungkan dengan negara Indonesia, maka Jimly mencukupkan menjadi 13 prinsip pokok, yaitu prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa yang mencerminkan sila pertama Pancasila.

¹⁹ Moh. Mahfud. MD, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 384.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, Prinsip-Prinsip Negara Hukum, Dalam “*Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam, Menyambut 73 Tahun Prof. Dr.H. Muhammad Tabir Azhary*...”, hlm. 28-29.

²¹ Jimly Asshiddiqie, Prinsip-Prinsip Negara Hukum, Dalam “*Beberapa Aspek...*”, hlm. 29.

Sebagai negara hukum, Indonesia menerima prinsip kepastian hukum di dalam *rechtsstaat* demikian pula prinsip rasa keadilan di dalam *the rule of law* serta nilai spiritual dari hukum agama. Hukum tertulis dengan segala proseduralnya yang demikian itu semuanya harus diletakkan dalam konteks penegakan keadilan. Karena itu, ketentuan-ketentuan tertulis yang dapat menghalangi terwujudnya keadilan dapat ditinggalkan.²² Utrecht membedakan antara negara hukum formal atau negara hukum klasik, dengan negara hukum materil atau negara hukum modern.²³ Negara hukum formal atau negara hukum klasik menyangkut pengertian hukum yang bersifat formal dan sempit. Artinya, hukum itu hanya dilihat dari peraturan perundang-undangan tertulis saja. Sedangkan negara hukum materil atau negara hukum modern yaitu negara hukum materil yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Friedman membedakan antara *rule of law* dalam arti formal, yaitu dalam arti '*organized public power*', dan *rule of law* dalam arti materil, yaitu *the rule of just law*. Perbedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsep negara hukum itu, keadilan tidak akan serta merta terwujud secara substantif, karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formal dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran hukum materil.²⁴

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengarahkan agar penegakan hukum di Indonesia secara prinsip menganut secara seimbang segi-segi baik dari konsepsi *rechtsstaat* dan *the rule of law* sekaligus, yakni menjamin kepastian hukum dan juga menegakkan keadilan substantial. Lebih dari itu, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menekankan pada asas manfaat, yaitu asas yang menghendaki agar setiap penegakan hukum itu harus bermanfaat dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat, bangsa dan negara.²⁵

Sejalan dengan perkembangan kehidupan kebangsaan dan ketatanegaraan negara Republik Indonesia pasca reformasi, maka dengan melalui amandemen UUD 1945, istilah *rechtsstaat* secara jelas dan tegas disebutkan dalam Batang Tubuh UUD NRI tahun 1945 yang sebelum amandemen hanya ditemukan dalam Penjelasan UUD 1945. Hal ini mempertegas komitmen bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis bukan negara kekuasaan yang otoriter.

Selain itu, dalam amandemen ketiga tahun 2001 lahir pula sebuah lembaga negara baru di bidang kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini juga pertanda sebuah penegasan dianutnya paham negara hukum dan konstitusionalisme. Dalam konteks ini, maka dapat dipahami

²² Moh. Mahfud. MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2007, hlm. 51.

²³ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichthisar, 1962, hlm. 9.

²⁴ Wolfgang Friedman, *Law in a Changing Society*, seperti dikutip Jimly Asshiddiqie, *Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia, dalam Beberapa Aspek Hukum Tata Negara...*, hlm. 28.

²⁵ Moh. Mahfud. MD, *Konstitusi dan Hukum dalam...*, hlm. 384

A Salman Maggalatung

bahwa tidak hanya warga negara yang terlibat dalam persoalan hukum dapat diadili sesuai hukum yang berlaku, akan tetapi juga terhadap pemerintah, dan atau peraturan perundang-undangan yang dinilai saling bertentangan. Artinya, tugas utama MK adalah menjaga agar tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk memberikan pengaturan hukum bagi masyarakat tidak boleh bertentangan dengan konstitusi sebagai norma hukum tertinggi.²⁶ Dari sini pulalah Mahkamah Konstitusi disebut sebagai pengawal dan penafsir tunggal konstitusi.²⁷

Melihat perjalanan lembaga peradilan yang semakin korup dengan penuh praktik-praktik yang sangat mencederai nilai-nilai keadilan, akhirnya muncullah berbagai macam istilah yang tidak enak didengar, seperti mafia peradilan, jual beli perkara yang terjadi secara sistematis sementara pengawasan internal di Mahkamah Agung juga tidak berdaya mengatasinya. Hal ini semua membuat semakin menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Karena itulah, maka dalam amandemen ketiga tahun 2001 itu, lahir pula sebuah lembaga negara baru yang bertugas untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Lembaga baru yang dimaksud adalah Komisi Yudisial (KY). Dengan tugas dan kewenangan KY di atas, maka sesuai konstitusi seluruh hakim yang menjalankan kekuasaan kehakiman berada dalam pengawasan Komisi Yudisial, kecuali Hakim Mahkamah Konstitusi.

Bertambahnya lembaga-lembaga baru di bidang penegakan hukum dan keadilan, maka akan semakin memperkokoh dan mempertegas komitmen bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis bukan negara kekuasaan yang otoriter-represif. Dalam sebuah negara hukum yang demokratis, hukum harus diposisikan sebagai acuan tertinggi dalam keseluruhan proses penyelenggaraan negara.²⁸ Konsekuensi logis dari komitmen tersebut di atas, maka seluruh proses penyelenggaraan negara dari organ negara manapun sebagai upaya untuk mencapai tujuan didirikannya negara RI yakni menjamin kesejahteraan rakyat, harus berdasarkan konstitusi. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa sesungguhnya negara yang diinginkan oleh bangsa Indonesia adalah negara yang menjamin kesejahteraan rakyat, menjamin keadilan dan hak asasi manusia. Negara yang demikian itu tidak lain ialah negara hukum²⁹ dan itulah Indonesia.

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, maka kekuasaan dari organ-organ negara dan/atau lembaga negara manapun di republik ini harus berlandaskan konstitusi. Perlu diketahui bahwa, konstitusi itu diadakan agar supaya para penyelenggara negara tidak parsial dan mempunyai arah serta tujuan yang jelas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, tegas Yusril Ihza

²⁶ Maria Faridah, *Ilmu Perundang-undangan I*, Jakarta: Kanisius, 2007, hlm. 46-47.

²⁷ Mahfud. MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara...*, hlm. 97.

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 57.

²⁹ Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis...*, hlm. 70.

Mahendra.³⁰ Karena itu, keberadaan konstitusi atau UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertinggi dan dinobatkan sebagai negara hukum yang demokratis.³¹ Dalam kaitan ini, negara menempatkan hukum itu sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum tidak boleh ada kekuasaan yang lain. Hukum sebagai urat nadi dalam segala aspek kehidupan.³²

Pelaksana Demokrasi

Negara hukum yang demokratis akan selalu terkoneksi dan terintegrasi dari tiga substansi dasar yang dikandungnya, yaitu konstitusi, demokrasi dan hukum itu sendiri. Pada hakekatnya negara hukum itu menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi di samping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, juga sekaligus merupakan pelaksana demokrasi, karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi.³³ Paham negara hukum dan demokrasi bertujuan membatasi kekuasaan pemerintah dan menolak segala bentuk kekuasaan tanpa batas.³⁴

Perlu diingat bahwa, konstitusi itu adalah sebuah fondasi menuju terwujudnya demokrasi dan demokrasi yang sejati adalah demokrasi yang berdasarkan hukum. Artinya, dalam proses implementasinya negara hukum haruslah demokratis, sementara negara demokrasi harus berlandaskan atas hukum dan konstitusi.³⁵ Karena itu, pelaksanaan demokrasi tanpa didasari dengan penegakan hukum yang baik akan berakibat anarkis, demikian juga halnya hukum tanpa sistem konstitusi yang demokratis hanya akan menjadi hukum yang elitis dan represif. Demokrasi yang berdasarkan hukum inilah disebut demokrasi konstitusional sebagai pilar utama dalam negara hukum yang demokratis.

Bahasan di atas, dapat dipahami bahwa negara hukum, konstitusi dan demokrasi, ketiganya merupakan pintu-pintu utama menuju pada tatanan negara yang menjunjung tinggi supremasi konstitusi dan demokrasi yang berdasarkan

³⁰ Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia; Konfilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, Jakarta: Gema Insani, 1996, hlm. 46.

³¹ Lukman Hakim, *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia: Eksistensi Komisi-Komisi Negara (State Auxiliary Agency) Sebagai Organ Negara yang Mandiri Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Malang: PPS Uiniversitas Brawijaya, 2010, hlm. 103.

³² Marwan Effendi, *Kejaksanaan RI: Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm. 1.

³³ Jimly Asshiddiqie, *Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi*, dalam Satya Arinanto dan Ninnuk Triyanti, (ed), *Memahami Hukum dari Konstitusi Sampai Implementasi*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 223.

³⁴ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumnii, 1993, hlm. 104

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar...*, hlm. 297-298. Dapat dilihat juga Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008, hlm. 299.

A Salman Maggalatung

atas hukum. Itulah sebabnya prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam konstitusi.

Pada hakekatnya konsep negara yang demokratis mempunyai dua kandungan makna, yakni: Pertama, kandungan demokrasi sebagai suatu sistem politik yang menyangkut metode dalam pengambilan keputusan; Kedua, kandungan hukum yang di dalamnya terdapat nilai substantif, yaitu adanya penghargaan terhadap konstitusi.³⁶ Sebenarnya, untuk mengetahui suatu negara, apakah negara itu demokratis atau tidak dapat ditelusuri dari konstitusi negaranya yang bersangkutan, karena konstitusi bagi suatu negara merupakan kontrak yuridis, politis, sosiologis pilar-pilar kekuasaan negara dalam hubungan antara dan antar negara dengan warga negaranya.³⁷

Sebagai sebuah negara demokrasi harus diletakkan dalam koridor hukum yang benar, sebab kalau tidak, maka demokrasi dapat berkembang kearah yang keliru, karena hukum dapat saja ditafsirkan secara sepihak oleh pemegang otoritas dengan mengatasnamakan demokrasi itu sendiri.³⁸ Jika yang demikian ini terjadi pada sebuah negara yang menamakan dirinya sebagai negara hukum, maka runtuh dan lenyaplah esensi negara hukum dan demokratis negara yang bersangkutan. Demokrasi yang benar adalah demokrasi yang teratur dan berdasarkan hukum. Itulah sebabnya antara ide demokrasi dan nomokrasi dipandang harus bersifat sejalan dan seiring, baru suatu negara itu dapat disebut sebagai negara demokrasi dan sekaligus sebagai negara hukum.³⁹ Karena itu, kajian mengenai demokrasi tidak dapat dilepaspisahkan dengan studi konstitusi, karena konstitusi itu sendiri bagian dari hukum.⁴⁰

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa, konsep negara hukum, konstitusi, dan demokrasi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan menuju sebuah bangunan negara yang menjunjung tinggi supremasi konstitusi dan demokrasi yang berdasarkan kepada hukum. Karena itu, prinsip negara hukum tidak akan mungkin bisa tegak dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam konstitusi. Karena keberadaan konstitusi bagi suatu negara adalah untuk menghindari kesewenang-wenangan kekuasaan serta

³⁶ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah bangsa, Pemikiran Hukum Dr. harjono, SH., M.C.L. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm. 439.

³⁷ Daniel Suryana, *Indonesia Dalam Transisi Politik: Pencalonan Presiden, Demokratisasi, dan Independensi Bank Sentral*, Bandung: Pustaka Surya, 2008, hlm. 64.

³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpiban Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm. 297-298.

³⁹ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa...*, hlm. 147.

⁴⁰ Moh. Mahfud. MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gema Media, 1999, hlm.1-2.

melindungi hak-hak dan kebebasan warga negara. Dengan demikian, maka penegasan kedaulatan yang berada di tangan rakyat yang dilakukan berdasarkan konstitusi harus diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis bukan negara kekuasaan yang otoriter.

PUSTAKA ACUAN

- Asshiddiqie, Jilmy. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Jakarta: Konstitusi Perss, 2005.
- , *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008.
- , Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi, dalam Satya Arinanto dan Ninnuk Triyanti, (ed), *Memahami Hukum dari Konstitusi Sampai Implementasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- , *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Azhary, Thahir. *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Jakarta: UI-Press, 1995.
- Effendy, Marwan. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Faridah, Maria. *Ilmu Perundang-undangan I*, Jakarta: Kanisius, 2007.
- Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah bangsa, Pemikiran Hukum Dr. harjono, SH., M.C.L. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Hakim, Lukman. *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia: Eksistensi Komisi-Komisi Negara (State Auxiliary Agency) Sebagai Organ Negara yang mandiri dalam Sistem Ketatanegaraan*, Malang: PPS Uiniversitas Brawijaya, 2010.
- Ihza, Yusril Mahendra. *Dinamika Tata Negara Indonesia; Konfilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, Jakarta: Gema Insani, 1996.
- Kusnadi, Moh. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH-UI, 1976.
- Manan, Bagir dan Kuntana Magnar. *Beberapa masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1993.
- MD, Mahfud. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: LP3S, 2007.
- , *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- , *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gema Media, 1999.
- Notohamidjojo, O. *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970.

A Salman Maggalatung

Suryana, Daniel. *Indonesia Dalam Transisi Politik: Pencalonan Presiden , Demokratitasi, dan Independensi bank Sentral*, Bandung: Pustaka Surya, 2008.

Wahyono, Padmo. *Indonesia Negara berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.